

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin.

1. Perwalian Anak Disabilitas Menurut Hukum Islam adalah Orang yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya yang tidak sanggup melakukan perbuatan hukum (mengurus dan merawat). Sedangkan Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Perwalian Anak Disabilitas adalah seseorang yang bertindak sebagai wali dari anak yang bersangkutan tidak hanya perseorangan, melainkan juga badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat menjalankan kekuasaan hak asuh sebagai orang tua terhadap seorang anak.
2. Perwalian Anak Disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang sendiri adalah Orang yang diberikan wewenang atau tanggung jawab sebagai pengganti dari orang tua untuk mengurus dan merawat anak. Tetapi di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang sendiri hanya ada sebagian keluarga yang menyerahkan perwaliannya, karena orang tua dari anak

tersebut tidak sanggup mengurus dan merawat anaknya, sehingga hak asuhnya dialihkan ke nenek anak tersebut sebagai wali. tetapi hampir seluruhnya keluarga yang memiliki anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang tidak adanya perwalian, mereka sebagai orang tua masih sanggup dalam mengurus dan merawat anaknya tersebut, walaupun terkadang ada sebagian anak yang menimbulkan kekesalan bagi orang tua.

3. Persamaan dan Perbedaan Perwalian Anak Disabilitas Menurut Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang persamaannya sama-sama mengambil alih terhadap kekuasaan dalam pengurusan anak yang orang tua dari anak tersebut tidak sanggup dalam mengurus dan merawat anaknya, tetapi berbeda dengan perwalian anak disabilitas di Desa Jatiwaringin Kec Mauk Kab Tangerang adanya salah satu keluarga yang menyerahkan perwaliannya terhadap nenek dari anak tersebut karena orang tua dari anak itu tidak sanggup dalam mengurus dan merawat anaknya, dikarenakan orang tuanya sendiri malu memiliki anak disabilitas akhirnya nenek dari anak tersebut mengambil alih dalam perwaliannya.

## **B. Saran**

1. Kepada orang tua yang memiliki Anak Disabilitas hendaknya harus sabar atas sesuatu yang sudah di Anugerahkan keterbatasan kepada Anak, tetap

menjalankan hak asuhnya dalam merawat dan mengurus anak-anaknya dengan baik.

2. Kepada badan hukum atau wali dari selain orang tua yang sudah diberikan tanggungan untuk menggantikan posisi orang tua, hendaknya tetap berlaku baik, sabar dalam menyusur dan merawat anak disabilitas, anggap anak tersebut sebagai anak sendiri.
3. Kepada masyarakat dan pihak desa di lingkungan yang memiliki Anak Disabilitas hendaknya memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik dan wajar, serta ikut membantu dalam mengawasi keseharian yang dilakukan oleh anak-anak Disabilitas tersebut.